



P U T U S A N

Nomor 77/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Saenab binti Tjakka K. alias Oshin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pasanggrahan No. 37 RT. 002/RW. 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, sebagai **Penggugat I/Pembanding I.**
2. **Hj. Komeng binti Tjakka K.**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Terminal Induk No. 37 (belakang toko Annisa) RT. 002/RW. 008, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, sebagai **Penggugat II/Pembanding II.**
3. **Rahmatan alias Inatang binti Tjakka K.**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat III/ Pembanding III.**
4. **Umar Baco bin Tjakka K. alias Baco**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV.**

Dalam perkara ini, Penggugat I/Pembanding I disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga untuk dan atas nama Penggugat II/ Pembanding II,

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III/Pembanding III dan Penggugat IV/Pembanding IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 8 September 2014 Nomor 10/K.Kh/2014/PA Br.

melawan

1. **Saida binti Tjakka K.**, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**.
2. **Tamrin bin Tjakka K. alias Tambi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**.
3. **Syamsuddin bin Tjakka K. alias Gesa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasata, bertempat tinggal di Labuangnge, Jalan Poros Makassar, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**.
4. **Hj. Haniah binti Tjakka K.**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancasila No. 48, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**.
5. **Abd. Hafid bin Tjakka K.**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Jalil No. 24 B, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**.

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 384/Pdt.G.2014/PA Br., tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan kuasa Penggugat sebagian.
2. Menolak permohonan sita kuasa Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah ahli waris almarhum Tjakka bin Kasse.
4. Membebankan kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.446.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai Akta permohonan Banding Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA Br. Tanggal 1 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding I pada tanggal 16 Juni 2015 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 22 Juni 2015.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 15 Juni 2015, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 23 Juni 2015. Dalam memori banding tersebut pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Keberatan Pertama

- Dalam perkara ini, Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan dari almarhum Tjakka bin Kasse dan Darison berupa tanah kering Persil 76 D III,

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir 553 C 1 luas 0,66 ha. yang terletak di dusun Labattoa, Desa Bojo, tuntutan mana telah dijawab oleh Para Tergugat dengan mengatakan, tanah kering yang terletak di Desa Bojo benar merupakan harta bersama Tjakka K dan Darison, tetapi telah dijual oleh para anak Tjakka dan Darison kepada H. Wittuing pada tanggal 5 Maret 1980, terhadap jawaban tersebut telah di Replik oleh Para Penggugat dengan mengatakan yang telah dijual itu adalah tanah empang sedangkan yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tanah kering.

- Bahwa dari apa yang didalilkan oleh pihak-pihak tersebut di atas, maka ada satu hal yang telah diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu : Ada tanah kering yang merupakan harta bersama antara Tjakka K dan Darison.
- Bahwa tanah kering tersebut tanpa alat buktipun tidak apa-apa, karena telah diakui oleh pihak-pihak yang berperkara.

Keberatan Kedua

- Bahwa Kekeliruan kedua yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ialah hanya memfokuskan diri pada istilah tanah “tumbuh” lalu menyimpulkan bahwa tanah yang kini dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah “tumbuh” dan bukan harta warisan dari almarhum Tjakka K – Darison. Padahal tanah tumbuh menurut hukum bisa saja dimiliki misalnya ada tanah tumbuh lalu dikuasai oleh seseorang dan berdasarkan penguasaan itu lalu didaftar oleh pemerintah dan dipungut pajak. Bila kejadian demikian dan kalau penguasaan itu berlangsung lama dan tidak ada protes dari pihak lain, maka tanah itu menjadi milik orang yang menguasainya.
- Bahwa Para Tergugat mengajukan saksi Sarifuddin bin Arapa yang berumur 37 tahun, ini berarti ketika Darison meninggal dunia tahun 1960 dia belum lahir ke dunia dan ketika Tjakka K. meninggal dunia tahun 1979 dia baru berumur 1 tahun. Nah, mana mungkin saksi tersebut dapat menerangkan sesuatu fakta yang ada ketika ia berumur 1 tahun. Oleh karena itu kesaksiannya harus dikesampingkan.

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat mengajukan pula saksi Husain bin Abdullah yang mengatakan bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat adalah tanah tumbuh padahal tanah tersebut ada setelah Tjakka meninggal dunia. Keterangan saksi ini tidak dapat diperpegangi dan harus dikesampingkan oleh karena hanya dikemukakan oleh seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat bukti lain. Dalam hal ini kita harus berpegang teguh pada azas seorang saksi bukanlah saksi menurut hukum.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 24 Juni 2015, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Juni 2015.

Bahwa, sehubungan dengan Memori Banding tersebut, para Tergugat/para Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Juni 2015 kepada Panitera Pengadilan Agama Barru, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2015.

Bahwa, dalam Kontra Memori Banding tersebut, para Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban atas Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tjakka bin Kase memiliki tanah kering di Dusun La Battoa, desa Bojo Persil 76 D III Kohir 553 C1 Luas 0.66 ha.
2. Bahwa Tjakka bin Kase tidak pernah memiliki sebidang empang di Dusun La Battota Desa Bojo dan tidak pernah ada terdaftar pada Dinas Pertanahan ataupun pada Kantor PBB Pare-pare, kecuali tanah kering yaitu persil 76 D III Kohir 553 C1.
3. Bahwa tanah kering yang dimiliki Tjakka bin Kase semula digadaikan kepada H. Wittuwing di bawah tangan.
4. Bahwa setelah tanah kering tersebut berada dalam pengelolaan H. Wittuweng dijadikanlah empang, sehingga tanah kering menjadi kabur.

Hal 5 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Tjakka Kase meninggal terjadilah kesepakatan ahli waris Darison isteri pertama Tjakka untuk menjual tanah yang menjadi empang, termasuk tanah kering yang ditempati rumah isteri kedua Tjakka (P.Baba)
6. Bahwa tanah di Dusun Labattoa yang dijual ahli waris Darison berjumlah 0,87 ha. termasuk tanah timbunannya yang ditempati rumah P. Baba isteri kedua Tjakka bin Kase.
7. Bahwa sesungguhnya tanah peninggalan Tjakka bin Kase seluas 0,87 ha yang sudah jadi empang telah dijual oleh ahli waris Darison anak isteri pertama Tjakka bin Kase kepada H. Wittuweng kemudian berpindah kepada H. Habe selanjutnya kepada Ir. Hasan Aco sampai sekarang.
8. Bahwa pengugat/ pembeding sadar atau tidak sadar sudah tau bahwa tanah peninggalan almarhum di Dusun Labattoa sudah dijual oleh ahli waris Darison anak isteri pertama Tjakka bin Kase, dan itulah harga tanah saya yang harus dibagi sesuai ketentuan Pengadilan Agama.
9. Bahwa penggugat/pembeding sesungguhnya gugatannya kabur atau tidak jelas, sehingga hakim mempertanyakan keberadaan tanah kering yang digugat oleh para pengugat/pembeding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara, Pembeding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 23 Juni 2015, dan Terbanding II pada tanggal 24 Juni 2015, sedangkan Terbanding I, Terbanding III, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 384/Pdt.G/2014/PA Br. Tanggal 1 Juli 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Minimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barru

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 384/Pdt.G/2014/PA Br. Tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dalam Putusan Sela Nomor 384/Pdt.G/2014/PA Br. Tanggal 18 Februari 2015, tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas abyek sengketa tersebut, karenanya amar putusan sela tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan akhir.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan para pihak sebagai ahli waris dari almarhun Tjakka bin Kasse, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan dan tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena berdasarkan Surat Bakti P.1 dan P.2 serta pengakuan para Tergugat, maka para pihak terbukti sebagai ahli waris dari almarhum Tjakka bin Kasse. Karenanya amar putusan Pengadilan Agama sepanjang berkaitan dengan penetapan para pihak sebagai ahli waris, dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat mengenai harta warisan berupa tanah kering persil 76 DIII Kohir 553 CI luas 0,66 ha atau 6.600 m² yang terletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusettasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Menneng
- Timur : dengan tanah H. Nannu
- Selatan : dengan tanah Malik
- Barat : dengan Laut.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai ternyata dalam putusannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan replik para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2015, maka para Penggugat mengakui, bahwa harta peninggalan Pewaris terdiri dari sebidang

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empang dan sebidang tanah kering (obyek sengketa), namun empang tersebut sudah terjual dan tanah kering tersebut dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, seharusnya Para Penggugat menjelaskan dalam posita gugatannya, bahwa harta peninggalan Pewaris terdiri dari sebidang empang dan sebidang tanah kering dengan menjelaskan luas dan batas-batasnya masing-masing, meskipun empang tersebut sudah terjual.

Menimbang, bahwa baik empang maupun tanah kering, diakui Para Penggugat sebagai peninggalan dari Pewaris, maka statusnya sama. Oleh karena itu Para Penggugat harus menjelaskan pula, apakah penjualan atas empang tersebut atas kesepakatan para ahli waris Tjakka bin Kasse, baik dari isteri pertama (Darison), maupun dari isteri kedua (P. Baba).

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama pada tanggal 13 Maret 2015 ditemukan fakta bahwa luas obyek sengketa adalah 4.224 m², sehingga terdapat selisih seluas 2.176 m², karena luas obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah 6.600 m². Demikian juga batas tanah sebelah Barat terdapat perbedaan antara dalil gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat. Dalam dalil gugatan disebutkan; sebelah Barat dengan laut, sedangkan dalam Pemeriksaan Setempat ternyata sebelah Barat dengan tanah Tumbuh (tanah yang terbentuk dari endapan tanah yang terbawa air laut).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai harta peninggalan Tjakka bin Kasse dipandang tidak memenuhi syarat formal karena tidak sempurna dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 384/Pdt.G/2014/PA Br. tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis

Hal 8 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 384/Pdt.G/2014/PA Br. tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagian;
- Menetapkan Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding sebagai ahli waris Tjakka bin Kasse;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.446.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Razak, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

H. Helminizami, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. Abd. R a z a k

Perician biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 77/Pdt.G/2015/PTA. Mks